

Iklan Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2010
Media Indonesia
Tanggal 1 April 2011

Danamon

PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2010

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") bahwa sesuai Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 30 Maret 2011, telah diputuskan antara lain membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2010, yang merupakan 35% dari Laba Bersih atau total sebesar Rp. 1.009.213.800.000,- atau kurang lebih sebesar Rp. 119,83 per saham dengan asumsi bahwa jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak lebih dari 8.422.321.466 saham, dengan tata cara pembayaran dan jadwal yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Penjelasan resmi mengenai pembagian dividen tunai tahun buku 2010 adalah sebagaimana telah diputuskan dalam RUPST yang diumumkan dalam Pengumuman Hasil RUPST di harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 1 April 2011.

Jadwal pembagian dividen tunai Perseroan adalah sebagai berikut :

1.	Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di bursa	1 April 2011
2.	Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	21 April 2011
3.	Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	25 April 2011
4.	Cum dividen di Pasar Tunai	27 April 2011
5.	Ex dividen di Pasar Tunai	28 April 2011
6.	<i>Recording date</i> Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai	27 April 2011
7.	Pembagian dividen tunai	10 Mei 2011

Tata cara pembayaran dividen tunai :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 27 April 2011 pukul 16.00 WIB (*Recording date*).
3. Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.

4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 10 Mei 2011 dengan cara :
- a. Menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930
Telp. (021) 252 5666 Fax. (021) 252 5028
 - b. Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut :
 - i) Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya.
 - ii) Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - iii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
5. Dividen tunai yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sebesar 15% dan Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut. Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 27 April 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%. Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal pencatatan DPS. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 1 April 2011

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Direksi

Corporate Secretary PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Menara Bank Danamon Lt.7, Jl.Prof Dr.Satrio Kav E IV No.6, Jakarta Selatan
Tel. +62 21 5799 1001 – 3 Fax.+62 21 57991160 email corpsec@danamon.co.id



Danamon

**PEMBERITAHUAN
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2010**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") bahwa sesuai Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 30 Maret 2011, telah diputuskan antara lain membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2010, yang merupakan 35% dari Laba Bersih atau total sebesar Rp. 1.009.213.800.000,- atau kurang lebih sebesar Rp. 119,83 per saham dengan asumsi bahwa jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak lebih dari 8.422.321.466 saham, dengan tata cara pembayaran dan jadwal yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Penjelasan resmi mengenai pembagian dividen tunai tahun buku 2010 adalah sebagaimana telah diputuskan dalam RUPST yang diumumkan dalam Pengumuman Hasil RUPST di harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 1 April 2011.

Jadwal pembagian dividen tunai Perseroan adalah sebagai berikut :

1.	Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di bursa	1 April 2011
2.	Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	21 April 2011
3.	Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	25 April 2011
4.	Cum dividen di Pasar Tunai	27 April 2011
5.	Ex dividen di Pasar Tunai	28 April 2011
6.	<i>Recording date</i> Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai	27 April 2011
7.	Pembagian dividen tunai	10 Mei 2011

Tata cara pembayaran dividen tunai :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 27 April 2011 pukul 16.00 WIB (*Recording date*).
3. Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.

4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 10 Mei 2011 dengan cara :
- a. Menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:
- PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930
Telp. (021) 252 5666 Fax. (021) 252 5028
- b. Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut :
- i) Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya.
 - ii) Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - iii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
5. Dividen tunai yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sebesar 15% dan Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut. Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 27 April 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%. Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal pencatatan DPS. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 1 April 2011

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Direksi

Corporate Secretary PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Menara Bank Danamon Lt.7, Jl.Prof Dr.Satrio Kav E IV No.6, Jakarta Selatan
Tel. +62 21 5799 1001 – 3 Fax.+62 21 57991160 email corpsec@danamon.co.id